



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : Darman Farera Als Mong Bin Zuhdin;
Tempat Lahir : Lubuk kemiling;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Rt.01 Rw.04 Desa Suka Pindah
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

Nama : Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm);
Tempat Lahir : Suka Pindah;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Rt.01 Rw.03 Desa Suka Pindah
Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang beralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru kecamatan baturaja Timur Kabupaten Oku berdasarkan penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2024/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Darman Farera Als Mong Bin Zuhdin, 2. Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing dengan pidana 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845;

3. 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,054 gram;

4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387;

(dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1. Darman Farera als Mong Bin Zuhdin (alm) bersama terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm), pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, beralamat di Dusun IV Rt.01 Rw.04 Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut Terdakwa 1. Darman Farera als Mong Bin Zuhdin (alm) bersama terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) yang lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) datang ke rumah terdakwa 1.Darman Farera als Mong Bin Zuhdin (alm) untuk meminta terdakwa Darman Farera memperoleh narkotika jenis Sabu dan terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1.Darman Farera als Mong Bin Zuhdin (alm) kemudian setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa 1.Darman Farera als Mong Bin Zuhdin mengatakan akan memperolehnya besok pagi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa 1.Darman Farera als Mong Bin Zuhdin menghubungi terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) untuk datang ke rumah terdakwa 1.Darman Farera lalu terdakwa 2.Dedi Setiawan datang ke rumah terdakwa 1.Darman Farera dan pada saat terdakwa 2.Dedi Setiawan telah sampai dirumah terdakwa 1.Darman Farera mengatakan "DED, NUNGGU KUDAI RIAN LUM DATANG/ TUNGGULAH RIAN BELUM DATANG";

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib sdr.RIAN (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa 1.Darman Farera di Dusun IV Rt.01 Rw.04 Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu kepada terdakwa 1.Darman Farera setelah itu sdr.RIAN (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa 1.Darman Farera dan terdakwa 2.Dedi Setiawan pergi ke kebun karet di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa selanjutnya sdr.RIAN (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa 1.Darman Farera dan terdakwa 2.Dedi Setiawan setelah sampai di kebun karet di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket lalu setelah dibagi menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis Sabu tersebut. Lalu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu buat dikonsumsi bersama-sama sdr.RIAN (belum tertangkap), terdakwa 1.Darman Farera dan terdakwa 2.Dedi Setiawan kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu dibagi kepada terdakwa 2.Dedi Setiawan dan 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu disimpan terdakwa 1.Darman Farera untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2859/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Bidang NARKOBA :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto/bersih keseluruhan 0,080 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Mentri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. Darman Farera als Mong Bin Zuhdin (alm) dan terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, beralamat di tempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, , perbuatan tersebut Terdakwa 1. Darman Farera als Mong Bin Zuhdin (alm) dan terdakwa 2.Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki, Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono yang kesemuanya adalah anggota Sat.Resnarkoba mendapat informasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



dari masyarakat bahwa ditempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki, Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono sekira pukul 21.00 Wib langsung menuju tempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin bersama Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki dan Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono pada saat sampai tempat pangkas rambut salon Dedi tersebut langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa 1.Darman Farera dan terdakwa 2.Dedi Setiawan yang sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU dan disaksikan oleh Saksi Iksan Saputra Bin Zainal Arifin selanjutnya Saksi Wahyu Dwi Maulana menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong terdakwa 1.Darman Farera dengan disaksikan oleh Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono dan Saksi warga sipil yaitu Saksi Ikhsan yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1.Darman Farera dan terdakwa 2.Dedi Setiawan beserta barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2859/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023, Bidang NARKOBA :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto/bersih keseluruhan 0,080 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran

Halaman 6 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I* tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono yang kesemuanya adalah anggota Sat.Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono langsung menuju tempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut untuk melakukan penyelidikan

- Bahwa sesampainya di tempat pangkas rambut tersebut, Saksi, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan;

- Bahwa kemudian Saksi, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono mengamankan Para Terdakwa yang sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU tersebut;

- Bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong Terdakwa I;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Iksan Saputra Bin Zainal Arifin yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Plindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nyoman (DPO) seharga Rp500.000,00 untuk dijual kembali secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun menjual narkotika tersebut;

- Bahwa selain itu telah disita pula dari Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 sementara dari Terdakwa II telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845 yang diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,054 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki yang kesemuanya adalah anggota Sat.Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki langsung menuju tempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di tempat pangkas rambut tersebut, Saksi, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki melihat Para Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki mengamankan Para Terdakwa yang sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU tersebut;
- Bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong Terdakwa I;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Iksan Saputra Bin Zainal Arifin yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nyoman (DPO) seharga Rp500.000,00 untuk dijual kembali secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun menjual narkoba tersebut;
- Bahwa selain itu telah disita pula dari Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 sementara dari Terdakwa II telah disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845 yang diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,054 gram (sisanya hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU tersebut;

- Bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong Terdakwa I;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Iksan Saputra Bin Zainal Arifin yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nyoman (DPO) seharga Rp500.000,00 untuk dijual kembali secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun menjual narkoba tersebut;
- Bahwa selain itu disita pula dari Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk memesan barang bukti narkoba tersebut kepada saudara Nyoman (DPO);
- Bahwa sementara itu dari Terdakwa II disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845 yang masing-masing adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,054 gram (sisanya hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa I di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU tersebut;
- Bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong Terdakwa I;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Iksan Saputra Bin Zainal Arifin yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nyoman (DPO) seharga Rp500.000,00 untuk dijual kembali secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun menjual narkotika tersebut;
- Bahwa selain itu disita pula dari Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk memesan barang bukti narkotika tersebut kepada saudara Nyoman (DPO);
- Bahwa sementara itu dari Terdakwa II disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845 yang masing-masing adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,054 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa II di persidangan adalah benar barang

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto sejumlah 0,054 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2859/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023);
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2859/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel Bidang Pemeriksaan Narkoba dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki yang kesemuanya adalah anggota Sat.Resnarkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU tersebut;
- Bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh disaksikan oleh Iksan Saputra Bin Zainal Arifin yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Nomor 2859/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa I tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,080 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang merupakan narkotikan jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nyoman (DPO) seharga Rp500.000,00 untuk dijual kembali secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun menjual narkotika tersebut;
- Bahwa selain itu disita pula dari Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang digunakan untuk memesan narkotika, sementara itu dari Terdakwa II disita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845 yang masing-masing adalah milik Terdakwa II;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845, 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto 0,054 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama Darman Farera Als Mong Bin Zuhdin dan Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) masing-masing sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang dimaksud dengan “melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut melakukan perbuatan” (medepleger)

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Hoge Raad (H.R. 9 Februari 1914 N.J. 1914, 648, W.9620) berbunyi bahwa “untuk turut serta melakukan itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman juga bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Golongan I, II dan III);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selain itu sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, maka dalam memaknai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini tidak dapat hanya dilihat secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut melainkan harus pula dilihat dari kontekstual atau maksud dan tujuan dari perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yaitu untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan apabila tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh Saksi Agus Dwiyanto Bin Puji Wahyono, Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saksi Wahyu Dwi Maulana Bin Tri Basuki yang kesemuanya adalah anggota Sat.Resnarkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ditempat pangkas rambut salon Dedi di Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang duduk didalam pangkas rambut salon Dedi Dusun III Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh disaksikan oleh Iksan Saputra Bin Zainal Arifin yang merupakan Kepala Dusun Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dibawah bokong Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor 2859/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa I tersebut memiliki berat netto sejumlah 0,080 gram dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang merupakan narkotikan jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saudara Nyoman (DPO) seharga Rp500.000,00 untuk dijual kembali secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki maupun menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan ditemukannya fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika dan dari Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang mana barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara bersama-sama, yang mana perbuatan tersebut diketahui dan dihendaki masing-masing oleh Para Terdakwa, sehingga jelaslah bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukanlah pedagang farmasi besar dimana kepemilikan barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto sejumlah 0,054 gram (sisir hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2859/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023);

4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Darman Farera Als Mong Bin Zuhdin dan Terdakwa II Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Darman Farera Als Mong Bin Zuhdin dan Terdakwa II Dedi Setiawan Bin Zulkifli (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1: 862645045187852, Imei2: 862645045187845;
- 3) 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening dengan berat netto sejumlah 0,054 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2859/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023);
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Biru dengan Nomor Imei1 : 863508061150395, Imei2: 863508061150387;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H.,dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima.S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)